
HUKUM WARIS ISLAM DAN PLURALISME HUKUM

¹Ernik, ²Andi Sukmawati Assaad, ³Helmi Kamal,

Hukum Keluarga, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palopo
Email: ernikhermanto@gmail.com

Abstract

Islamic Inheritance Law is a law that regulates the inheritance of assets of someone who has died and is given to those who are entitled, such as family and society who have more rights or can be interpreted as a law that regulates the transfer of something from one person to another, in the form of property, knowledge and honor. The provisions that have been outlined by Allah SWT are contained in the Al-Qur'an, including Surah An-Nisa verses 7, 11, 12 with the existence of this inheritance law plus the rules explaining its implementation from the Messenger of Allah, then all aspects of its implementation have rules. the law. Thus, every Muslim is obliged to obey all inheritance rules that exist in the Koran and al-Hadith.

Keywords: *Inheritance, Islamic Law*

Abstrak

Hukum Waris Islam adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak atau bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur pindahnya sesuatu dari seseorang pada seseorang yang lain baik berupa harta maupun ilmu serta kehormatan.¹ Ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah swt tercantum dalam Al-qur'an diantaranya surat an-Nisa ayat 7,11,12 dengan adanya hukum waris ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasan pelaksanaannya dari Rasulullah saw, maka seluruh aspek pelaksanaannya ada aturan hukumnya. Dengan demikian setiap orang Islam berkewajiban menaati seluruh aturan waris yang telah ada pada al-Qur'an dan al-Hadist.

Kata Kunci: Hukum, Waris, Islam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan terjemahan dari fiqh mawaris, yang berarti peralihan harta orang yang sudah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Kata ini berasal dari *warasa'*, yang terdapat antara lain di dalam surah an-Nisa' ayat 11, 12, 19 dan 176, yang dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada ahli waris berlaku sesudah yang bersangkutan meninggal dunia.¹

Kata yang semakna dengan *warasa'* adalah *al-fara'idh*. Kata *al-fara'idh* (atau diindonesiakan menjadi *faraidh*) adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya.² Secara terminologis terdapat beberapa pandangan mengenai hukum kewarisan yaitu antaranya :

Hukum yang berhubungan dengan pembahagian harta, pengetahuan tentang cara perhitungan terhadap harta, dan bagian-bagian yang wajib bagi masing-masing ahli waris.

Menurut Hasby Ash Shidieqy dalam mendefinisikan *faraidh* sebagai suatu ilmu yang dengan ilmu itu dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.³

Amir Syarifuddin juga mengemukakan bahwa kewarisan adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada al-Quran dan Hadits.⁴ Dari berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa kewarisan adalah ilmu yang mengatur tentang bagaimana proses penyelesaian harta-harta peninggalan seseorang setelah seseorang meninggal dunia kepada yang berhak mewarisinya.

¹ Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), (Pekanbaru: Alaf Riau : 2007) Hlm 8

² H. Fathurrahman, Lc. Hukum Waris, (Jakarta , Senayan Abadi Publishing : 2004) Cet. Pertama, Hlm 11

³ Hasby Ash Shidieqy, Fiqh Mawaris, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), Cet. 1, Hal. 18

⁴ Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Ada Minangkabau, (Jakarta : Gunung Agung : 1984) Cet. 1, Hal 3

Dalam Al-qur'an dijelaskan pada surah An-nisa' Ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahan: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pentingnya mempelajari hukum waris Islam ?
2. Bagaimana pluralisme hukum?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pentingnya mempelajari hukum waris Islam
2. Untuk mengetahui pluralisme hukum

PEMBAHASAN

A. Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam secara terminologi memiliki dua istilah yang merupakan sinonim dan secara umum digunakan yaitu, mawaris dan faraidh. Kata mawaris (المواريث) adalah bentuk jamak dari kata mirats (الميراث) yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu kata faraidh (الفرائض) adalah bentuk jamak dari kata faridhah (الفريضة) yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan “ilmu waris” atau “ilmu mirats” atau “ilmu warisan” atau “ilmu faraidh”. Dan, hukum yang mengatur pembagian warisan di antara ahli waris disebut hukum waris, atau hukum faraidh atau hukum mawaris.⁵

Tentang Hukum Kewarisan juga dijelaskan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁶

Prof. Dr. Amir Syaifuddin menggunakan istilah “hukum kewarisan Islam” berkaitan dengan ilmu faraidh, dan mendefinisikannya sebagai: “seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi SAW tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.”⁷

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu mawaris adalah ilmu pokok yang berlandaskan ilmu fiqh dan ilmu hitung yang berkaitan dengan perhitungan warisan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah agar setiap yang berhak menerima warisan dari tirkah mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.⁸

Istilah hukum yang baku menggunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal “waris” dengan tambahan awalan “ke” dan akhiran “an”. Kata waris ini sendiri dapat berarti orang-orang yang mewarisi sebagai subjek dan

⁵ Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris: Bunga Rempai Hukum Waris Islam (Jakarta: KENCANA,2016), 4.

⁶ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Bekasi: AKADEMIKA PRESSINDO,2014), 155.

⁷ Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris: Bunga Rempai Hukum Waris Islam, 4.

⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Tuntunan Praktis Hukum Waris: Lengkap dan Padat(Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), 3.

dapat pula berarti proses. Dalam arti pertama mengandung arti hal-hal mengenai orang yang menerima harta warisan dan dalam arti kedua mengandung arti hal-hal mengenai peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup.

2. Sumber Hukum Waris Islam

Bagi umat Islam melaksanakan syari'at yang ditunjuk oleh nas-nas yang sarih adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris bersifat wajib.⁹ Sebagaimana sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada Alquran, Sunnah Rasul, dan Ijtihad.

Meskipun Alquran dan sunah Rasul telah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal yang tidak ditentukan dalam Alquran maupun sunah Rasul. Sebagian kecil dari ijma' para ahli, dan beberapa masalah diambil dari ijtihad para sahabat.¹⁰

Al-Ijma', yaitu kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.

Para ulama mendefinisikan ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. Al – Ijtihad, yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dan tidak tertulis secara jelas dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rosul.¹¹

3. Rukun-Rukun Mawarist

Telah dijelaskan bahwa kata (الرث), selain dapat mengandur arti harta warisan, juga mengandung arti proses pemberian harta warisan dan berpindahnya harta tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Berpijak pada pengertian di atas, maka rukun-rukun al-irts (waris) ada tiga. Jika ketiganya ada, maka pewarisan dapat dilangsungkan. Namun apabila ada salah satu dari ketiga rukun tersebut tidak ada, maka pewarisan pun tidak akan berlangsung.¹²

Rukun-rukun tersebut adalah:

⁹ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2010),3

¹⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 15

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet.5 Ed. Rev (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 26.

¹² Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Hukum Waris: Lengkap dan Padat Menurut alQur'an dan as-Sunnah yang Shahih* (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), 10.

- a. Al-Muwarrits (المورث), yakni orang yang telah meninggal atau yang dihukumi meninggal, seperti orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya.
- b. Al-Waarits (الوارث), yakni orang yang masih hidup sepeninggal muwarrits.
- c. Al-Mauruuts (الموروث) (at-tirkah), yakni peninggalan dari orang yang telah meninggal, berupa harta atau selainnya. Harta ini adalah sisa dari harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.

4. Syarat-syarat Mawaris

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mawaris adalah sebagai berikut:

a. Matinya Muwarits

Kematian muwarits, menurut ulama, dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu:

1. Mati haqiqy (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan dengan panca indra.
2. Mati hukmy (menurut putusan hakim), adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
3. Mati taqdiri (menurut dugaan), adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

b. Hidupnya warits

Hidupnya waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli-waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

c. Mengetahui Golongan Ahli Waris

Kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris harus diketahui secara pasti dan jelas, seperti sebagai suami atau istri, anak kandung, saudara kandung, dan sebagainya, sehingga memudahkan dalam menentukan pembagian warisnya. Besarnya bagian waris akan berbeda jika hubungan dengan pewaris berbeda.

Seorang akan mendapat bagian pokok, sedangkan yang lainnya akan mendapatkan bagian sisa; seorang bisa terhalang oleh ahli waris lain sementara yang lainnya tidak.¹³

5. Prinsip Hukum Waris Islam

Hukum waris islam mempunyai prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut:²⁷

1. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya

¹³ Muhammad Ali ash Shabuni, *Hukum Waris: Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Cet. I (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 47-48.

dengan jalan wasiat yang dikehendaki, seperti yang berlaku dalam kapitalisme/individualism, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan.

2. Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun, tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).
3. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit lebih diutamakan daripada yang lebih jauh, yang kuat hubungannya dengan mayit lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan dari pada saudara ayah.
4. Hukum waris islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau isteri, dan anak-anak, mereka semua berhak atas semua harta warisan.
5. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar atau yang masih kecil maupun yang baru saja lahir, mereka semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun, perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang mmikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.
6. Hukum waris islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, didamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit. Bagian tertentu dari harta itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan jarena telah menjadi ketentuan al-Qur'an (QS AN-Nisa' (4): 13).

B. Pluralisme Hukum

Di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat plural dan beragam. Era kolonialisme corak pluralisme hukum di Indonesia lebih didominasi oleh peran hukum Adat dan hukum Agama, namun

pada era kemerdekaan Pluralisme hukum di Indonesia lebih dipicu oleh peran Agama dan Negara, Hukum Adat pada era kemerdekaan tidak begitu mendapatkan legalitas positifistik dari Negara, namun berbanding terbalik dengan hukum Agama yang menjadi sentral dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Menariknya, meskipun hukum adat tidak mendapatkan legalitas dari Negara, namun tetap hidup atau dipraktikkan secara terus-menerus oleh masyarakat Adat di Indonesia.

Secara terminology pluralisme berasal dari bahasa Inggris: pluralism, terdiri dari dua kata plural (beragam) dan isme (paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham Untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu (bermakna lebih dari satu). Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Dipraktikkannya lebih dari satu hukum oleh masyarakat Indonesia (hukum Adat, Agama, dan Barat) inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai Pluralisme Hukum.¹⁴

Pluralisme hukum adalah sesuatu yang ada di segala situasi, merupakan sesuatu yang berlaku umum dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap hukum dan institusi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak tergabung dalam atau bersumber pada satu sistem tetapi bersumber pada tiap aktivitas pengaturan diri sendiri yang ada pada berbagai wilayah sosial yang beragam. Aktivitas tersebut dapat saling mendukung, melengkapi, mengabaikan atau mengacaukan satu dengan yang lain, sehingga “hukum” yang efektif secara nyata dalam masyarakat adalah hasil dari proses kompetisi, interaksi, negosiasi dan isolasi yang bersifat kompleks dan tidak dapat diprediksi.

Pluralisme Hukum Waris di Indonesia Pengaruh dari teori *receptie* pada zaman Belanda di Indonesia di mana sampai saat ini hukum waris masih bersifat pluralisme, setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat.¹⁵

Pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama yaitu sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si-pewaris. Walaupun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena hukum Islam dan hukum waris barat (BW) menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Dalam hukum Islam dan hukum waris barat (BW) pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia,

¹⁴ Hendra Nurtcahyo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 15.

¹⁵ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 312. ; Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 15.

sedangkan hukum adat, pembagian harta warisan dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup.

Di sisi lain seiring dengan adanya budaya unifikasi, hukum-hukum adat masih mengakar dan mempunyai pengaruh kuat di dalam masyarakat. Bahkan di beberapa di daerah di Indonesia hukum Islam telah hidup dan menjadi dasar dari hukum adat. Seperti halnya kata pepatah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah yang menunjukkan arti bahwa hukum Islam telah mengakar pada masyarakat minangkabau jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia. Jadi hingga saat ini meskipun ada unifikasi hukum perkawinan pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih menggunakan hukum perkawinan adat. Tidak hanya nikah sirri tapi juga ada cerai sirri atau cerai yg tidak melalui lembaga peradilan agama.

Dengan kenyataan bahwa Hukum Waris di Indonesia bersifat pluralis, sudah barang tentu membuat pencari keadilan bertanya-tanya, hukum waris manakah yang paling tepat digunakan apabila terjadi persoalan dalam pewarisan. Pada umumnya orang lalu akan mencari keadilan di lembaga peradilan yang disediakan oleh negara. Pada keluarga non Muslim, atau dalam keluarga Muslim yang tidak mau menggunakan hukum waris Islam mereka menggunakan hukum waris Barat atau hukum positif yang bersumber dari BW. Bagi masyarakat yang memegang teguh hukum adat mereka dapat menggunakan Hukum Waris Adat, sedangkan orang Islam menggunakan Hukum Waris Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum apapun yang akan diambil hal yang paling penting dikedepankan adalah pemenuhan rasa keadilan dan musyawarah. Meskipun pluralisme hukum waris sampai sekarang masih ada, tetapi bagi umat Islam yang diberlakukan adalah hukum waris sesuai dengan hukum waris Islam karena pembaharuan hukum Islam seperti yang digagas oleh Munawir Zadhali yang mengatakan warisan itu 1:1 antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kepada kejadian yang beliau lihat dalam keluarganya atau berdasarkan kepada adat atau budaya Indonesia, hal ini bertentangan dengan apa yang telah disebutkan dalam al-Qur'an yang jelas mengatakan bahwa bagian laki-laki dan perempuan itu 2:1. Jadi, dijadikannya adat sebagai hukum sesuai dengan Ushul Fiqh apabila adat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah qath'i dalam Nash.

PENUTUP

1. hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.
2. Pluralisme hukum adalah sesuatu yang ada di segala situasi, merupakan sesuatu yang berlaku umum dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap hukum dan institusi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak

tergabung dalam atau bersumber pada satu sistem tetapi bersumber pada tiap aktivitas pengaturan diri sendiri yang ada pada berbagai wilayah sosial yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris: Bunga Rempai Hukum Waris Islam (Jakarta: KENCANA,2016), 4.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Bekasi: AKADEMIKA PRESSINDO,2014), 155.
- Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris: Bunga Rempai Hukum Waris Islam,4
- Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 312. ; Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 15.
- Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Ada Minangkabau, (Jakarta : Gunung Agung : 1984) Cet. 1, Hal 3
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Tuntunan Praktis Hukum Waris: Lengkap dan Padat(Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), 3.